



P U T U S A N

Nomor 284/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sulaksono Edy Prayogo Bin Wijanto;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 21 Mei 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bulak Rukem 5/1 Rt 006 Rw 005 Kel Wonokusumo Kec Semampir Surabaya / Perumahan Jetis Permai Blok V No. 10 Rt/Rw 003/008 Desa Jetis Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Sulaksono Edy Prayogo Bin Wijanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 284/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 03 Pebruari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Pidana Nomor 284/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 03 Pebruari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SULAKSONO EDY PRAYOGO BIN WIJANTO telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencurian, sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Kedua Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULAKSONO EDY PRAYOGO BIN WIJANTO dengan Pidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan di kurangi penangkapan terhadap terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Fotocopy Legalisir Sepeda Motor Honda Beat Nopol L 5299 Jv;
 - 1 (satu) Buah Fotocopy Stnk Sepeda Motor Honda Vario Nopol K 3367 Ce An Kasanah;
 - 1 (satu) Buah Fotocopy Bpkb Sepeda Motor Honda Vario Nopol K 3367 Ce An Kasanah;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Beat Nopol L 5299 J;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor;
- 1 (satu) Buah Kunci Lok;

Dikembalikan kepada saksi RIO ALFIAN;

- 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah Hitam Nopol Ag 3487 Xg;
- 1 (satu) Buah Stnk Sepeda Motor Nopol Ag 3487 Xg;

Dikembalikan kepada SAKSI HERBASUKI NUGROHO;

- 1 (satu) Buah Helm Teropong Warna Coklat;
- 1 (satu) Buah Jaket Sweater Warna Biru Lengan Panjang;
- 1 (satu) Buah Celana Jin Warna Biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 Putusan Pidana Nomor 284/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa mengajukan pembelaan/permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar Terdakwa mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya karena telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/permohonan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Sulaksono Edy Prayogo bersama dengan Budi Bengkek (DPO) pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2022 sekira pukul 02.45 WIB atau setidaknya – tidaknya pada bulan April tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya tahun 2022 di parkir Lapangan, RW.004 Jalan Jetis Kulon gang 2 nomor 8 Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana " mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2022 sekira pukul 02.45 WIB Terdakwa Sulaksono Edy Prayogo bersama dengan Budi Bengkek (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam Nopol AG 5867 VAE, selanjutnya Terdakwa Sulaksono Edy Prayogo bersama dengan Budi Bengkek (DPO) berhenti di parkir Lapangan, RW.004 Jalan Jetis Kulon gang 2 nomor 8 Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain. Saat itu Terdakwa Sulaksono Edy Prayogo bersama dengan Budi Bengkek (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih tahun 2013 dengan nomor polisi L 5299 JV milik saksi Luki Tisnawidjajati sedang terparkir di tempat tersebut dengan keadaan terkunci, melihat keadaan aman kemudian Terdakwa Sulaksono

Halaman 3 Putusan Pidana Nomor 284/Pid.B/2023/PN Sby



Edy Prayogo bersama dengan Budi Bengkek (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih tahun 2013 dengan nomor polisi L 5299 JV tanpa izin saksi Luki Tisnawidjajati dengan cara memasukkan kunci T dan anak kunci palsu kedalam lubang kunci sehingga kunci sepeda motor tersebut dapat terbuka dan Terdakwa Sulaksono Edy Prayogo bersama dengan Budi Bengkek (DPO) berhasil menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih tahun 2013 dengan nomor polisi L 5299 JV. Selanjutnya Terdakwa Sulaksono Edy Prayogo bersama dengan Budi Bengkek (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih tahun 2013 dengan nomor polisi L 5299 JV untuk dijual dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa nilai dari 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih tahun 2013 dengan nomor polisi L 5299 JV milik saksi Luki Tisnawidjajati yang diambil Terdakwa Sulaksono Edy Prayogo bersama dengan Budi Bengkek (DPO) adalah ± Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Dan

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Sulaksono Edy Prayogo pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada bulan April tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya tahun 2021, di parkir warung kopi Jalan Jemursari nomor 48 Kelurahan Sidoserma Kecamatan Wonocolo atau setidaknya – tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana " mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa Sulaksono Edy Prayogo pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira pukul 15.00 WIB sedang berada di parkir Lapangan, RW.004 Jalan Jetis Kulon gang 2 nomor 8 Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain. Saat itu Terdakwa Sulaksono Edy Prayogo melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam tahun 2017 dengan nomor polisi K 3367 E milik saksi Rio Alfian Bin Supardi sedang



terpakir di tempat tersebut dengan keadaan terkunci, melihat keadaan aman kemudian Terdakwa Sulaksono Edy Prayogo mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam tahun 2017 dengan nomor polisi K 3367 E tanpa izin saksi Rio Alfian Bin Supardi dengan cara memasukkan kunci T dan anak kunci palsu kedalam lubang kunci sehingga kunci sepeda motor tersebut dapat terbuka dan Terdakwa Sulaksono Edy Prayogo berhasil menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam tahun 2017 dengan nomor polisi K 3367 E. Selanjutnya Terdakwa Sulaksono Edy Prayogo membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam tahun 2017 dengan nomor polisi K 3367 E 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam tahun 2017 dengan nomor polisi K 3367 E untuk dijual dengan harga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa nilai dari 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam tahun 2017 dengan nomor polisi K 3367 E milik saksi Rio Alfian Bin Supardi yang diambil Terdakwa Sulaksono Edy Prayogo adalah ± Rp.16.000.000,- (Enam belas Juta Rupiah).;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dari Penuntut Umum, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. KUSTI HERRYANTO;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2022 sekira pukul 02.45 WIB Terdakwa di parkir di Lapangan, RW.004 Jalan Jetis Kulon gang 2 nomor 8 Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih tahun 2013 dengan nomor polisi L 5299 JV milik saksi Luki Tisnawidjajati sedang terpakir di tempat tersebut dengan keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa mengambil dengan cara memasukkan kunci T dan anak kunci palsu ke dalam lubang kunci sehingga kunci sepeda motor tersebut dapat terbuka;
- Bahwa nilai dari 1 (satu) unit sepeda motor honda beat milik saksi Luki Tisnawidjajati adalah ± Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. LUKI TISNA WIDJAJATI

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2022 sekira pukul 02.45 WIB Terdakwa di parkir di Lapangan, RW.004 Jalan Jetis Kulon gang 2 nomor 8 Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih tahun 2013 dengan nomor polisi L 5299 JV milik saksi Luki Tisnawidjajati sedang terparkir di tempat tersebut dengan keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa mengambil dengan cara memasukkan kunci T dan anak kunci palsu ke dalam lubang kunci sehingga kunci speda motor tersebut dapat terbuka;
- Bahwa nilai dari 1 (satu) unit sepeda motor honda beat milik saksi Luki Tisnawidjajati adalah ± Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3. RIO ALFIAN ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira pukul 15.00 WIB di parkir di warung kopi Jalan Jemursari nomor 48 Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo, Terdakwa Sulaksono Edy Prayogo mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam tahun 2017 dengan nomor polisi K 3367 E milik saksi Rio Alfian Bin Supardi yang sedang terparkir di tempat tersebut dengan keadaan terkunci;
- Bahwa tanpa izin saksi Rio Alfian Bin Supardi Terdakwa mengambil dengan cara memasukkan kunci T dan anak kunci palsu kedalam lubang kunci sehingga kunci speda motor tersebut dapat terbuka;
- Bahwa nilai dari 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam tahun 2017 dengan nomor polisi K 3367 E milik saksi Rio Alfian Bin Supardi yang diambil Terdakwa Sulaksono Edy Prayogo adalah ± Rp.16.000.000,- (Enam belas Juta Rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 Putusan Pidana Nomor 284/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2022 sekira pukul 02.45 WIB Terdakwa Sulaksono Edy Prayogo bersama dengan Budi Bengkek (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam Nopol AG 5867 VAE, selanjutnya Terdakwa Sulaksono Edy Prayogo bersama dengan Budi Bengkek (DPO) berhenti di parkiran Lapangan, RW.004 Jalan Jetis Kulon gang 2 nomor 8 Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa saat itu Terdakwa Sulaksono Edy Prayogo bersama dengan Budi Bengkek (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih tahun 2013 dengan nomor polisi L 5299 JV;
- Bahwa Terdakwa mengambil dengan cara memasukan kunci T dan anak kunci palsu kedalam lubang kunci sehingga kunci speda motor tersebut dapat terbuka dan Terdakwa Sulaksono Edy Prayogo bersama dengan Budi Bengkek (DPO) berhasil menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih tahun 2013 dengan nomor polisi L 5299 JV;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah dijual dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira pukul 15.00 WIB sedang berada di parkiran Lapangan, RW.004 Jalan Jetis Kulon gang 2 nomor 8 Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam tahun 2017 dengan nomor polisi K 3367 E milik saksi Rio Alfian Bin Supardi yang sedang terparkir di tempat tersebut;
- Bahwa dengan cara memasukan kunci T dan anak kunci palsu ke dalam lubang kunci sehingga kunci speda motor tersebut dapat terbuka dan Terdakwa Sulaksono Edy Prayogo berhasil menyalakan, kemudian membawa pergi, kemudian menjualnya dengan harga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 7 Putusan Pidana Nomor 284/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Fotocopy Legalisir Sepeda Motor Honda Beat Nopol L 5299 Jv;
- 1 (satu) Buah Fotocopy Stnk Sepeda Motor Honda Vario Nopol K 3367 Ce An Kasanah;
- 1 (satu) Buah Fotocopy Bpkb Sepeda Motor Honda Vario Nopol K 3367 Ce An Kasanah;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Beat Nopol L 5299 Jv;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor;
- 1 (satu) Buah Kunci Lok;
- 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah Hitam Nopol Ag 3487 Xg;
- 1 (satu) Buah Stnk Sepeda Motor Nopol Ag 3487 Xg;
- 1 (satu) Buah Helm Teropong Warna Coklat;
- 1 (satu) Buah Jaket Sweater Warna Biru Lengan Panjang;
- 1 (satu) Buah Celana Jin Warna Biru;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2022 sekira pukul 02.45 WIB Terdakwa Sulaksono Edy Prayogo bersama dengan Budi Bengkek (DPO) di parkir Lapangan, RW.004 Jalan Jetis Kulon gang 2 nomor 8 Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih tahun 2013 dengan nomor polisi L 5299 JV milik saksi Luki Tisnawidjajati sedang terpakir di tempat tersebut dengan keadaan terkunci, dengan cara memasukan kunci T ke dalam lubang kunci sehingga kunci speda motor tersebut dapat terbuka, kemudian membawa untuk dijual dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Sulaksono Edy Prayogo pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira pukul 15.00 WIB di parkir Lapangan, RW.004 Jalan Jetis Kulon gang 2 nomor 8 Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, mengambil sepeda motor milik honda Vario warna hitam tahun 2017 dengan nomor polisi K 3367 E milik saksi Rio Alfian Bin Supardi sedang terpakir di tempat tersebut dengan keadaan

Halaman 8 Putusan Pidana Nomor 284/Pid.B/2023/PN Sby



terkunci, dengan cara memasukkan kunci T ke dalam lubang kunci sehingga terbuka dan selanjutnya menjual dengan harga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Kedua melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah siapa saja yang didakwa dan dijadikan sebagai “Subyek hukum” dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapi seorang bernama: Sulaksono Edy Prayogo Bin Wijanto yang setelah identitas Terdakwa dicocokkan dengan dakwaan, ternyata benar dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum dalam perkara ini yang akan dipertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, dimana waktu mengambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, sedang yang dimaksud suatu barang biasanya adalah sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan Hukum atau bertentangan dengan Hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2022 sekira pukul 02.45 WIB Terdakwa Sulaksono Edy Prayogo bersama dengan Budi Bengkek (DPO) di parkir Lapangan, RW.004 Jalan Jetis Kulon gang 2 nomor 8 Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih tahun 2013 dengan nomor polisi L 5299 JV milik saksi Luki Tisnawidjajati sedang terparkir di tempat tersebut dengan keadaan terkunci, dengan cara memasukkan kunci T ke dalam lubang kunci sehingga kunci sepeda motor tersebut dapat terbuka, kemudian membawa untuk dijual dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam fakta hukum di atas, perbuatan pencurian oleh terdakwa dilakukan bersama dengan Budi Bengkek (DPO) dengan menggunakan kunci T;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan telah terpenuhi, oleh karenanya dapat disimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana



sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal dalam dakwaan Kedua tersebut di atas;

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu dan oleh karena itu telah terpenuhi, maka unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Sulaksono Edy Prayogo pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira pukul 15.00 WIB di parkir Lapangan, RW.004 Jalan Jetis Kulon gang 2 nomor 8 Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, mengambil sepeda motor milik honda Vario warna hitam tahun 2017 dengan nomor polisi K 3367 E milik saksi Rio Alfian Bin Supardi sedang terparkir di tempat tersebut dengan keadaan terkunci, dengan cara memasukkan kunci T ke dalam lubang kunci sehingga terbuka dan selanjutnya menjual dengan harga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam fakta hukum di atas, perbuatan pencurian oleh terdakwa dilakukan bersama dengan Budi Bengkek (DPO) dengan menggunakan kunci T;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu dan Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa patut mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) Buah Fotocopy Legalisir Sepeda Motor Honda Beat Nopol L 5299 Jv;
- 1 (satu) Buah Fotocopy Stnk Sepeda Motor Honda Vario Nopol K 3367 Ce An Kasanah;
- 1 (satu) Buah Fotocopy Bpkb Sepeda Motor Honda Vario Nopol K 3367 Ce An Kasanah;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Beat Nopol L 5299 Jv;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor;
- 1 (satu) Buah Kunci Lok;
- 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah Hitam Nopol Ag 3487 Xg;
- 1 (satu) Buah Stnk Sepeda Motor Nopol Ag 3487 Xg;
- 1 (satu) Buah Helm Teropong Warna Coklat;

Halaman 12 Putusan Pidana Nomor 284/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Jaket Sweater Warna Biru Lengan Panjang;
- 1 (satu) Buah Celana Jin Warna Biru;

Dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai status barang bukti tersebut dan statusnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan Saksi Luki Tisnawidjajati mengalami kerugian ± Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah). Dan menyebabkan saksi Rio Alfian Bin mengalami kerugian ± Rp.16.000.000,- (Enam belas Juta Rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang meringankan dan yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas, dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai upaya pembalasan melainkan lebih diharapkan sebagai upaya pembelajaran dan penjeraan, maka menurut Majelis, pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini dipandang telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sulaksono Edy Prayogo Bin Wijanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Fotocopy Legalisir Sepeda Motor Honda Beat Nopol L 5299 Jv;
- 1 (satu) Buah Fotocopy Stnk Sepeda Motor Honda Vario Nopol K 3367 Ce An Kasanah;
- 1 (satu) Buah Fotocopy Bpkb Sepeda Motor Honda Vario Nopol K 3367 Ce An Kasanah;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Beat Nopol L 5299 J;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor;
- 1 (satu) Buah Kunci Lok;

Dikembalikan kepada saksi RIO ALFIAN;

- 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah Hitam Nopol Ag 3487 Xg;
- 1 (satu) Buah Stnk Sepeda Motor Nopol Ag 3487 Xg;

Dikembalikan kepada SAKSI HERBASUKI NUGROHO;

- 1 (satu) Buah Helm Teropong Warna Coklat;
- 1 (satu) Buah Jaket Sweater Warna Biru Lengan Panjang;
- 1 (satu) Buah Celana Jin Warna Biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari: Rabu, tanggal: 12 April 2023, oleh kami: Widiarso, S.H., M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H dan Gunawan Tri Budiono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh Muhammad Tohir, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicky Aditya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan
Terdakwa secara *Video Conference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H

ttd

Widiarso, S.H., M.H

ttd

Gunawan Tri Budiono, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Tohir, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)